

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 29/ Pid.Sus/2017/ PN Lbo tanggal 9 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 29/Pid.Sus/2017/ PN Lbo tanggal 9 Agustus 2017 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);